



MENGGELEDAH EKSISTENSI KAUM MARHAEN DALAM MENGISI DAN MEMAKNAI KEBIJAKSANAAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA

(Tinjauan *Berfilsafat Politik* - F.X. Armada Riyanto)

Yosef Usman¹, F.X. Armada Riyanto², Pius Pandor³

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana^{1,2,3}

yosefusmanpasionis@gmail.com¹,

fxarmadacm@gmail.com², piuspandor@gmail.com³

Keywords: The people of Marhaen; Politics; Social Movements; Challenges; Other as Brother

Accepted: 18-11-2023
Revised: 20-10-2024
Approved: 18-05-2025

ABSTRACT

This paper is about the existence of the small, the simple or the marginalized in contemporary politics. "Philosophizing Politics" means searching or exploring the values of political wisdom that is not only the elite, rich, or high educational background but also the small people also have a place to play politics properly. This paper aims to analyze how the existence of small, simple or marginalized people succeeds in the political system in Indonesia. The existence of the marhaen in Indonesia seems to be considered starting to retreat, which has an impact on the arrogance of the marhaen of the elite, rich or high education background, and there is a tendency to negate others as secondary subjects. The attitude of arrogance and the tendency to negate others is a habit or even a culture of authority applied by some or a group of people to cultivate an arrogant and apathetic attitude towards mutually agreed rules which then negate others as secondary subjects such as seeing the most dominant group, derivative, tribe, or culture. The method used in this paper is qualitative research by means of a literature study sourced from the book *Political Philosophy* coupled with other sources such as books and scientific articles from journals that support this paper. The result found in this paper is that the existence of the marhaen or the small, simple or marginalized people in Indonesia is considered not to have a strong basis of authority from its basis, a culture of arrogance, apathy towards rules, and a tendency to negate others as the second subject is considered weak in politics. This is due to its human resources who are less aware of the true and precise meaning of "political wisdom", thus making the existence of the marhaen experience a setback. The lack of understanding of the meaning of politics, the existence of the marhaen. in the case of negating the marhaen in contemporary politics in Indonesia is the main reason why "the small, the simple or the marginalized in Indonesia are considered not to have a strong basis of authority from their basis in politics" get attention and a decent and balanced place in politics.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kaum Marhaen, Politik, Gerakan Sosial, Tantangan,

Tulisan ini mengangkat tentang keberadaan kaum kecil, sederhana atau yang terpinggirkan dalam dunia politik kontemporer. "Berfilsafat Politik" berarti menggeledah atau menggali nilai-nilai kebijaksanaan politik yang bukan hanya kaum elit, kaya, atau latar belakang

<i>other</i>	sebagai
<i>brother</i>	

diterima: 18-11-2023
direvisi: 20-10-2024
disetujui: 18-05-2025

pendidikan yang tinggi saja melainkan kaum kecil juga mendapat tempat untuk berpolitik semestinya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keberadaan kaum kecil, sederhana atau yang terpinggirkan mensuksenskan sistem perpolitikan di Indonesia. Eksistensi kaum marhaen sepertinya di Indonesia dianggap mulai mundur yang berdampak pada sikap arogansi bagi kaum marhaen kaum elit, kaya atau latar belakang pendidikan uang tinggi itu, dan ada tendensi menegasikan yang lain sebagai subjek kedua. Sikap arogansi dan tendensi menegasikan yang lain merupakan sebuah kebiasaan atau bahkan sebuah budaya otoritas diterapkan sebagian atau sekelompok orang untuk membudayakan sikap arogan dan apatis terhadap aturan yang disetujui bersama yang kemudian menegasikan yang lain sebagai subjek kedua seperti melihat kelompok, turunannya, sukunya, atau budayannya yang paling dominan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari buku Berfilsafat Politik ditambah dengan sumber lain seperti buku- buku dan artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang mendukung tulisan ini. Hasil yang ditemukan dalam tulisan ini adalah Keberadaan kaum marhaen atau kaum kecil, sederhana atau yang terpinggirkan di Indonesia dianggap tidak mempunyai dasar otoritas yang kuat dari dasarnya, budaya arogansi, sikap apatis terhadap aturan, dan tendensi menegasikan yang lain sebagai subjek kedua di anggap lemah dalam berpolitik. Hal ini dikarenakan sumber daya manusianya yang kurang menyadari makna “kebijaksanaan politik y” yang benar dan tepat sehingga membuat keberadaan kaum marhaen mengalami kemunduran. Minimnya pemahaman tentang arti politik, eksistensi kaum marhaen. dalam kasus menegasikan kaum marhaen dalam poitik kontemporer di Indonesia menjadi alasan utama mengapa “kaum kecil, sederhana atau yang terpinggirkan di Indonesia dianggap tidak mempunyai dasar otoritas yang kuat dari dasarnya dalam berpolitik” mendapatkan perhatian dan tempat yang layak dan seimbang dalam berpolitik.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan kaum marhaen mestinya menjadi perhatian setiap orang yang tanpa membedakan latar belakang keberadaan pendidikan, budaya, atau dimensi hidup yang lain yang senantiasa terarah kepada pemerataan dan juga mengejar kesahjetraan hidup. Hal tersebut akan tampak dalam kerinduan kaum marhaen akan kebenaran, kebijaksanaan dan keadilan yang mestinya menjadi milik setiap kaum marhaen. Namun, keberadaan kaum marhaen menjadi sebuah persoalan yang serius terjadi dalam setiap negara. Ketidakadilan menjadi fenomena yang sering dijumpai di berbagai negara termasuk di Indonesia saat ini (Damanik, 2016). Keberadaan kaum marhaen yang menegakkan keadilan, artinya setiap kuam kecil memiliki haknya masing-masing. Hak untuk hidup, hak untuk menegakkan kebenaran dan kebijaksanaan, dan termasuk hak untuk menegakan sistem politik. Sebagai kaum kecil, sederhana, berelasi dalam dunia dunia perpolitikkan dan hidup dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan, seharusnya tidak ada garis demarkasi antara kaum kaehaen dan kaum elit.

Kaum marhaen juga memiliki hak yang penuh untuk berada dalam tataran dalam kancah perpolitikkan untuk menunjukkan keberadaannya dirinya dalam sebuah masyarakat tanpa memandang status sosial, kelas sosial atau pun ekonomi. Dasar normatif dari keadilan diatur dalam setiap undang-undang maupun hukum yang berlaku di sebuah negara Indonesia ini. Hukum merupakan bagian yang senantiasa berkaitan dengan keadilan (Andreas Marison et all, 2023). Hukum membuat setiap orang mampu berjalan dalam tata hidup

bermasyarakat sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum tersebut bukan sebagai sebuah pajangan (Sari, 2012). Pada realnya hukum tidak selalu mampu menata setiap kehidupan masyarakat dalam suatu negara sebab hukum bisa “dibeli” dengan kekuasaan (Aleksander, 2005). Persoalan semacam ini yang perlu digali dengan bijaksana, sehingga tidak menletakan preferensi pada beberapa orang saja yang memiliki kekuasaan dalam sebuah negara mampu bertindak seturut kehendaknya. Kekuasaan yang dimilikinya juga mampu mengatur hukum yang ada di negara tersebut. Hukum “kehilangan” kekuasaannya oleh karena sebagian orang yang memiliki kekuasaan di dalam sebuah negara. Fenomena yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan ketidakadilan dalam hukum adalah korupsi. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lagi kasus yang luar biasa sebab hal ini sudah sering terjadi dan sangat lumrah bagi masyarakat Indonesia sendiri (Argiya, 2013) dalam Andreas Marison et all, 2023) Dibandingkan dengan banyak kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia (Bidari, 2014). Persoalan korupsi menjadi kasus yang membuat kebanyakan orang bingung kepala karena hukum pidana korupsi dianggap fleksibel dan kesannya sebagai sebuah aturan normatif belaka kekuasaan dan kekuatan di pemerintahan (Joniarta, 2018 dalam Andreas Marison et all, 2023). Hukum yang mengatur tindak pidana korupsi juga mudah dipermainkan yaitu dengan cara menganggangkan kekuasaan dan kekuatan para koruptor yang memiliki jabatan di pemerintahan (Djajah & Eucharisthy, 2021 dalam Andreas Marison et all, 2023).

Kekuasaan dan kekuatan ini menjadi tembok atau benteng pertahanan bagi para koruptor ketika sedang berhadapan dengan hukum (Sanusi, 2009, dalam Andreas Marison et all, 2023). Hukum seharusnya menjadi sarana keadilan bagi setiap orang yang melanggar aturan bukan sebaliknya (Sari, 2012 dalam Andreas Marison et all, 2023). Artinya aturan normatif berfungsi sebagai penegak keadilan kaum marhaen. Namun, dalam kasus korupsi hukum yang didapatkan tidak sebanding dengan hukuman atas tindak kejahatan lain seperti mencuri ketela pohon, mencuri jagung milik tetangga dan masih banyak lagi. Tidak hanya durasi hukuman saja yang tidak sebanding tetapi bagaimana para koruptor diperlakukan oleh pihak yang berwajib atau pihak pemberantas korupsi; diberikan fasilitas yang mewah, lebih mewah daripada perumahan warga di samping kali yang ada di kota-kota besar (Andreas Marison et all, 2023). Keadilan harusnya menjadi hak bagi setiap orang, termasuk kaum marhaen. Setiap orang berhak mendapatkan tempat di kancah perpolitikan, sekalipun dari mereka ada yang miskin dan berkekurangan.

Hal ini bukan menjadikan sebuah garis demarkasi dan dikotomi dalam dunia politik termasuk persoalan mayoritas-monoritas di Indonesia ini. Perbedaan status sosial, kelas sosial dan ekonomi dalam sebuah masyarakat tidak menjadi garis batas (demarkasi) yang mampu menghalangi mereka untuk hidup bijak dalam politik. Keberadaan dan kedudukan setiap orang dalam sebuah masyarakat pada dasarnya adalah sama; sama-sama subjek (Andreas Marison et all, 2023). Artinya kedudukan kaum maerhaen memiliki kuasa yang sama dalam pilitik hidup. Eksistensi Mereka juga memiliki kebebasan yang sama dengan kaum elit. Untuk mencapai ini semua perlu ada “berfilsafat politik” yang bijaksana akan kehadiran kaum marhaen di Indonesia ini.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara studi kepustakaan yang bersumber pada tulisan F.X. Armada Riyanto dalam bukunya

yang berjudul “Berfilsafat Politik”. Buku ini menjadi panduan utama dalam menggirik para pembaca untuk mengetahui sejauh mana eksistensi kaum marhaen dalam dunia politik kontemporer. Dari penjelasan tersebut, penulis akan membahas tentang keberadaan kaum marhaen bersama manusia lain artinya termasuk kaum kecil, sederhana, atau terpinggirkan dalam dunia politik, eksistensi kaum marhaen di era modern dalam menilai suatu gerakan sosial, tantangan, peluang, dan peran kaum marhaen di tahun politik, peran kaum marhaen mensukseskan sistem politik di Indonesia, marhaen sebagai brother atau other sebagai brother dalam berpolitik, serta kaum marhaen sebagai persahabatan politik dalam meretas tindakan minoritas-mayoritas di Indonesia. Penulis juga menambahkan sumber artikel-artikel jurnal ilmiah guna mempejelas penelitian kualitatif ini.

III. PEMBAHASAN

3.1 Keberadaan Kaum Marhaen Bersama Manusia Lain dalam dunia politik

Keberadaan kaum marhaen bersama manusia lain dalam konteks ini adalah kaum marhaen tidak hidup sendiri melainkan bersama dengan kaum manusia lain, maksudnya adalah seperti para petani atau para buruh/kaum kecil hidup bersama dengan orang-orang intelektual, baik secara akademik maupun secara ekonomis. Kaum marhaen ini pertama-tama sudah diungkapkan oleh *founding fathers* yaitu bapak presiden pertama Indonesia Soekarno pada masa pemerintahannya terkait dengan konsep sosialisme di Indonesia. Pada tahun 1933 Soekarno menuliskan dalam sembilan tesis tentang marhaenisme di Indonesia. Dengan tesis yang dibuat ia memberikan aksentuasi tentang keberadaan manusia Indonesia secara khusus keberadaan kaum marhaen dan kaum sederhana/kecil (Agus Supriadi 2007). Pemikiran ini ada di benak Soekarno semenjak masa mudanya bertemu dengan seorang petani yang sedang mengerjakan sawahnya yang luas lahannya kurang lebih hektar (Adams, Cindy, 1927-1999). Jika dilihat secara filosofis pemikiran politik Soekarno juga menjadi sistem politik kaum marhaen karena yang eksistensi kaum marhaen tidak terlepas dalam keterlibatan dalam khazanah sistem perpolitikan di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias dalam pemikiran politik Soekarno tentang demokrasi dipimpin sistem politik demokrasi juga tidak bisa ditawar-tawar lagi, merupakan suatu kekeliruan besar bila direlevansikan dalam konteks kekinian, sistem demokrasi dipimpin merupakan sistem politik yang cenderung otoriter dan represif (Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias 2017).

Keberadaan kaum marhaen bersama manusia lain artinya keberadaan kaum kecil, sederhana dan kaum elit dalam konteks zaman sekarang pertama-tama sudah diungkapkan oleh *founding fathers* yaitu bapak presiden pertama Indonesia Soekarno pada masa pemerintahannya terkait dengan konsep sosialisme di Indonesia. Persoalan sosialisme berasal dari suatu kepercayaan dari manusia dan persoalan itu dialami oleh manusia sejak zaman Soekarno. Sebuah anggapan umum (*common sense*) masyarakat pada masa itu bahwa semua eksistensi penderitaan yang dialami manusia dapat diusahakan untuk dienyapkan. Kedekadensian dan penderitaan yang diakibatkan oleh penyelundupan di bidang politik dan ekonomi. Kaum borjuis dengan trait liberalis dan kapitalisnya, mempunyai wewenang penuh untuk mengontrol atau menguasai bawahnya (Padma Cahyaningtyas Et All 2020). Keberadaan kaum marhaen yang dikatakan oleh Soekarno sendiri yang memiliki aksentuasi tentang

keberadaan kaum kecil seperti para petani, para buruh, nelayan atau singkatnya kaum kecil atau sederhana. Dari keberadaan kaum marhaen ini memiliki nilai dan makna yang mendalam dalam dunia politik. Istilah kaum lebih diletakan pada seorang petani. Soekarno mengatakan bahwa seorang petani miskin, tertindas maupun melarat termasuk dalam rakyat jelata Indonesia. Sebuah asas yang digagas oleh Soekarno secara panorama adalah asas dan perjuangan menyelamatkan kehidupan kaum marhaen yang tertindas. Eksistensi kaum marhaen dengan tujuan melenyapkan pandangan imperialisme dan kolonialisme yang kemudian memiliki prinsip yaitu sosionasionalisme dan sosio-demokrasi. Eksistensi kaum juga digunakan oleh beberapa partai politik dalam rangka memperkenalkan pergerakan perpolitikan di Indonesia.

Indonesia membangun sebuah strategi untuk keluar dari pandangan arkaisme dan berusaha melepaskan diri dari penindasan Belanda, perlu dibangun sebuah kebijaksanaan *other* sebagai *brother* dalam dunia politik. Dalam dunia politik, keberadaan kaum marhaen dalam masyarakat heterogen, ada beberapa partai politik memiliki pandangan yang berbeda-beda yaitu Partai PNI dan Permai. Selain itu juga organisasi kemasyarakatan yang diaktualisasikan dalam gerwani. Secara politik, Permai berkoalisi dengan PNI karena memiliki pandangan yang sama. Padma Cahyaningtyas dan teman-temannya mengatakan bahwa ada perbedaan antara Permai dan PNI ialah jumlah massa PNI lebih besar. Selain koalisi, agenda-agenda Permai lebih banyak menjamah kaum-kaum jelata di pedesaan (Padma Cahyaningtyas Et All 2020).

Di sinilah Riyanto mengatakan bahwa politik adalah perkara tata kelolah hidup bersama, yang dalam konteks indonesia tidak mungkin dicabut dari akar *sejarah peziarahannya* sebagai bangsa (Armada Riyanto, 2011). Untuk lebih melihat pemikiran yang lebih luas semacam ini bahwa sejarah politik Indonesia pada masa lalu lebih menekankan konsep ini sebagai suatu kesetaraan sosial dan ekonomi di antara seluruh rakyat Indonesia, kurang memandang kelas sosial, status sosial, stratifikasi sosial atau pun ekonomi.

Dalam konteks zaman sekarang, gagasan keberadaan kaum marhaen bersama manusia lain atau dalam bahasanya Armada Riyanto bahwa *other sebagai brother* dapat diartikan sebagai panggilan atau undangan untuk menegakkan dan memperjuangkan kesetaraan dengan kaum marhaen, keadilan sosial dengan ciptaan lain, dan kesejahteraan bersama masyarakat di Indonesia, maupun kerjasama antarbangsa. Di juga letak hubungan antar manusia semakin dipererat. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa humanisme adalah suatu keyakinan setiap orang harus dihormati sebagai persona, sebagai manusia dalam arti sepenuhnya, bukan karena ia pintar atau bodoh, baik, atau buruk dan dengan tidak tergantung dari daerah asal-usulnya, komunitas etnik atau umat beragama mana, dan apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Humanisme berarti menghormati orang lain dalam identitasnya, dengan keyakinan kepercayaan, cita-icta, kekuatan-kekuatan dan kebutuhan-kebutuhannya (Franz Magnis Suseno 2008). Pandangan ini dapat memiliki relevansi dalam berbagai aspek kehidupan manusia di sini dan saat ini (*hic et nunch*), termasuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi eksistensi kaum Marhaen adalah sebuah tekad untuk melihat eksistensi "*Other sebagai brother* dalam Aku dan Liyan sebuah kata filsafat dan sayap nya". Cara berada *Other sebagai brother* dalam Liyan sebuah perjuangan dan komitmen yang berusaha menggeledah dan melenyapkan keberadaan kaum kapitalisme dan imperialisme.

3.3.1 Eksistensi Kaum Marhaen Di Era Modern Dalam Menilai Suatu Gerakan Sosial

Menurut Robert MacIver masyarakat atau kaum marhaen adalah suatu sistem hubungan-hubungan dalam karyanya yang berjudul (*Society means a system of ordered relations*) (Harold J. Laski, 1947). Selain itu juga Harold J. Laski mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama”(*A society iais a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants*) (Harold J. Laski 1947). Keinginan yang dimaksudkan disini bahwa keberadaan mereka sebagai kaum sederhana perlu dilihat sebagai manusia yang berada dengan kelas sosial lainnya. Riyanto mengatakan bahwa dalam konteks filsafat politik perlu dijalankan dalam metode baru *from the margins, from below, from earth, from rough ground, from market place, from lifeworld, from everyday life, from human vignettes, of society, from* catatan pinggir, *from phenomenological experience* (Armada Riyanto, 2011).

Mau dikatakan di sini bahwa eksistensi kaum marhaen di era modern dalam menilai ideologi, organisasi, dan gerakan sosial tampaknya merujuk pada studi atau analisis tentang bagaimana konsep kaum marhaen kontekstualisasikan atau dievaluasi dalam konteks zaman sekarang, terutama dalam kaitannya dengan ideologi, organisasi, dan gerakan sosial di Indonesia atau di mana pun di dunia. Politik refleksif identik dengan kodrat refleksivitas kehadiran manusia. Manusia hadir untuk menanggapi kedalaman dan kebenaran, jadi politik refleksivitas mengatakan penggapaian kedalaman serta kebenaran (Armada Riyanto, 2011). Pada dasarnya eksistensi kaum marhaen dalam dunia politik terjadi mempunyai latar belakang pemikiran politik yang beraneka ragam. Tendensi semacam inilah masih mempunyai permasalahan, pertentangan dan pada akhirnya terjadi dikotomi antara kaum elit dan marhaen dalam mengambil nilai-nilai positif politik itu (Armada Riyanto, 2011).

3.3.2 Tantangan, Peluang, Dan Peran Kaum Marhaen Di Tahun Politik

Nazaruddin Sjamsuddin mengatakan bahwa dari sudut horizontal, hambatan-hambatan integratif dapat ditemukan dalam primordialisme, yaitu adanya-adanya perbedaan primordial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang pluralistis (Nazaruddin Sjamsuddin, 1993). Disinilah letak tantangan zaman sekarang dalam dunia politik. Riyanto mengatakan bahwa berfilsafat politik membutuhkan langkah pertama kesadaran pengenalan tentang societias. Fenomena memiliki penawaran yang unik. Pengenalan atau pengetahuan tidak berasal dari baku, ensiklopedia, ruang-ruang kuliah, kantor pusat statistik, atau cerama para ahli, Tetapi, pengetahuan berasal dari bawah, dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dari mereka yang tidak kebagian akses kemudahan berbisnis, dari mereka yang tidak mendapat jaminan hidup di masa depan(Armada Riyanto, 2011). Kemudian Riyanto melanjutkan politik memiliki dimensi violatif. Artinya politik rentan kekerasan, manipulasi, intrik-intrik, strategi kotor, ketidakadilan sistematis, kerancuan, dan kekacauan (Armada Riyanto, 2011).

Di sinilah letak tantangan dalam dunia politik yang barangkali disadari oleh sebagian orang saja. Y.B. Mangunwijaya mengatakan bahwa dalam kerangka politik (dalam arti otentik, yakni segala ikhtiar yang halal demi kepentingan serta kesejahteraan bersama masyarakat umum (*summum bonum*); jadi bukan dalam

arti perebutan/pembagian kekuasaan praktis) dan membudaya diri (seluruh sikap dan aktivitas realisasi diri secara manusiawi utuh, pribadi maupun sosial) melainkan setiap generasi, pribadi, maupun sosial, setiap generasi, pribadi perorangan maupun kolektif, terpenggil untuk mengemban tugas-tugas tertentu sesuai dengan tanda-tanda zaman (Y.B. Mangunwijaya 1998). Peluang yang bagi kehidupan berpolitik zaman sekarang adalah mendengar kembali suara rakyat. Pemerintah harus responsif terhadap aspirasi kaum marhaen seraya memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi mereka dalam berbagai proses pembuatan kebijakan (Soegeng Sarjadi Et All 2005) Tata Indonesia dibangun di atas sejarah yang panjang dari kaum kapitalisme dan imperialisme sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia didirikan dalam bentuk negara Republik, karena kita cinta akan demokrasi, bijak dalam menata kesejahteraan dunia (kaum marhaen), serta menjalin persaudaraan bangsa yang kokoh dan kuat. Pada tahun 1965 Sukarno mengatakan bahwa Indonesia didirikan dalam bentuk negara Republik untuk kebaikan bersama (*summum bonum*). Soekarno mengatakan bahwa ada banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali!. Tidak hanya mendirikan Negara Indonesia Merdeka tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa atau singkatnya termasuk kaum marhaen (Didik Suhariyanto 2022). Termasuk didalamnya adalah sistem perikanan, peternakan, dan kehutanan itu sendiri dapat terpenuhi nilai kehidupan, martabat manusia, serta keutuhan alam-ekologis, sebagai bentuk-bentuk konkret dari peran kaum marhaen (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2022). Peran kaum marhaen masih terbatas pada ajaran yang fundamental-intelektual belum mengarah kepada operatif-aktual. Artinya ada tendensi dikotomi antara yang aktual dan yang operatif. Tantangannya adalah Soekarno tidak berhasil mengubah elit birokrasi nasional yang masih mempertahankan feodalisme dan kapitalisme lokal. Di sinilah terjadi dekadensi antara kaum elit dan marhaen secara signifikan (Mutiaras Syafira Anastasia & Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani 1927-1999). Tantangan besar yang dihadapi Soekarno telah meletakkan *optio fundamentalis* nasionalisme kelas. Elit-elit penguasa mempertahankan kekuasaan kelompoknya, sehingga tidak terlalu mementingkan perubahan radikal terhadap tatanan sosial kolonialistik yang ada di masyarakat pasca colonial (Mutiaras Syafira Anastasia & Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani 1927-1999). Ketika diakui bahwa rakyat atau kaum marhaen merupakan pemegang kedaulatan maka eksistensi politik ialah juga untuk rakyat dan hanya jika eksistensi kaum marhaen ada maka *check and balances* dan pada saat yang sama lembaga lembaga politik-pemerintahan memberi manfaat untuk kesejahteraan bersama (Baharuddin Thahir, E-Issn 2721-7043 Issn 1979-8857).

3.3.3 Peran Kaum Marhaen Mensukseskan Sistem Politik Di Indonesia

Politik adalah proses untuk mencapai keputusan yang berlaku bagi seluruh kelompok atau bangsa. Politik ini berkaitan dengan bagaimana peran kaum marhaen dalam memperoleh dan melaksanakan kedudukan dalam pemerintahan, yakni kontrol yang terorganisir atas sebuah kelompok atau negara. Politik juga berarti studi atau praktik pembagian kekuasaan dan sumber daya (*resources*) dalam kelompok atau negara yang bersangkutan serta saling keterhubungan antara kelompok-kelompok dalam komunitas atau negara tersebut. Peran kaum marhaen dalam dunia politik dalam mensukseskan adalah salah satu bagian dari cara saling keterhubungan antara

satu dengan yang lainnya. Politik formal dimaksudkan untuk pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi, lembaga dan prosedur yang dinyatakan secara publik.

Partai politik, kebijakan publik atau diskusi urusan luar negeri dan peranan adalah persoalan politik formal. Banyak orang menganggap politik formal tidak ada kaitannya dengan mereka, dalam hal ini adalah peran kaum marhaen. Padahal dampaknya jelas berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Politik informal dimaksudkan tentang pembentukan kelompok, melaksanakan kekuasaan, membela dan mengembangkan ide-ide atau tujuan tertentu. Pada umumnya segala hal yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang, seperti bagaimana sebuah perusahaan atau rumah tangga diatur atau bagaimana orang-orang atau kelompok-kelompok mempengaruhi satu sama lain. Pada umumnya segala hal yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti, bagaimana sebuah perusahaan atau rumah tangga diatur, atau bagaimana orang-orang atau kelompok mempengaruhi kehidupan satu sama lain. Politik informal menunjukkan bahwa dalam hidup sehari-hari politik ada dan dilaksanakan dimana-mana.

Dalam dunia perpolitikan, hal yang paling fundamental adalah peran kaum marhaen dalam mensukseskan sistem politik, sebuah organisasi, atau sebuah gerakan sosial yang bersifat membangun. Atau dengan kata lain bagaimana seharusnya menjelaskan hal ini kepada para petani atau yang berpendidikan tinggi? Jika kehidupan para petani sebagai representasi manusia kebanyakan di Indonesia demikian terpuruk, betapa rendah kesadaran moral bangsa ini, maka Sebab kita tahu tetapi tidak mau tahu, tidak berbuat sesuatu. Kontras lemah kuat mendominasi paradigma moralitas. Artinya, ketika sebuah terminologi demikian sehari-hari, ia kehilangan maknanya (Armada Riyanto, 2011). Untuk menjelaskan peran para petani dalam mensukseskan dalam dunia perpolitikan bahwa kaum Marhaen mewakili semangat kesetaraan dan keadilan sosial di Indonesia, serta memiliki dampak positif dalam pelbagai bidang baik terhadap kebijakan agraria dan kesejahteraan petani. Hal ini berarti bahwa mereka dapat memperoleh dukungan yang lebih baik dalam hal hak tanah, fasilitas pertanian yang lebih baik, dan akses ke sumber daya yang diperlukan.

Dalam memberi aksentuasi kepada para petani atau masyarakat umum, fokus pada manfaat konkret yang dapat diperoleh dari pemahaman dan dukungan terhadap konsep kesetaraan sosial yang dianut oleh Kaum Marhaen. Sebab segala pengalaman keseharian memiliki makna kontributif dengan karakter kedalaman yang unik dan khas (Armada Riyanto, 2011). Sedangkan bagi yang berpendidikan tinggi, berikan penjelasan yang lebih mendalam tentang sejarah dan relevansi ideologi tersebut dalam politik modern dengan merujuk pada sumber-sumber teoritis dan akademis. Dengan demikian proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang yang mengatur peran kaum marhaen sampai dengan terbentuknya keadilan, kedaulatan, dan makmur serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak mengalami *dekadensi* yang serius (Sopiani & Zainal Mubaroq).

3.3.4 Marhaen Sebagai *Brother* Atau *Other* Sebagai *Brother* Dalam Berpolitik.

Jika politik sekedar sebuah pertarungan kekuasaan dan kepentingan, tata kelola politik dicabut dari posibilitas terciptanya peradaban tata manusiawi,

maka tata politik sekedar menjadi kisah-kisah buruk pertikaian sehari-hari. Berfilsafat politik berarti pandangan secara reflektif pengumpulan tata hidup sehari-hari (Armada Riyanto, 2011). Konsep *marhaen* sebagai *brother* atau ideologi kesetaraan sosial semacam ini yang dianut oleh Kaum *Marhaen* relevan dalam konteks zaman sekarang karena ketidaksetaraan sosial masih menjadi isu penting di banyak negara atau di negara Indonesia itu sendiri. Kehadiran manusia tidak sama dengan kehadiran makhluk apa pun atau entitas apa saja. Ketika manusia hadir, ia bukan hanya ada di depan atau disebelah kiri atau kanan saya. Kehadirannya memproduksi nilai. Nilai itulah yang memungkinkan kehadiran manusia demikian mutlak eksistensial (Armada Riyanto, 2011).

Konsep ini menekankan perlunya kerja sama antara semua *stakeholder* untuk mencapai masyarakat yang lebih berdaulat, adil, makmur, dan setara. *Marhaen* sebagai *brother* atau *other* sebagai *brother* ini jika dilihat secara keseluruhan maka tampaknya mengacu pada konsep “persaudaraan dan kesetaraan sosial” yang memberi aksentuasi pada terkait dengan ideologi Kaum *Marhaen*. Hal semacam ini disampaikan kepada masyarakat kecil dan orang yang berpendidikan dengan cara yang berbeda supaya dimengerti secara menyeluruh. Penulis mau mengatakan bahwa *marhaen* sebagai *brother* berarti bahwa semua orang, termasuk mereka, dianggap sebagai saudara dengan hak dan kewajiban yang sama. Riyanto mengatakan bahwa politik tanpa reflektivitas adalah kedangkalan. Tata hidup bersama, jika dikelola dalam kedangkalan, akan didominasi oleh kerancuan dan kebobrokan. Bahasa kebobrokan dapat tercetus sebagai mafia peradilan, makelar kasus, dan aneka kesimpangsiuran kasus-kasus etika artifisial tata keadilan (Armada Riyanto, 2011). Jika hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang status sosial, kelas sosial, stratifikasi sosial atau semacamnya atau bahkan ekonomi sekalipun maka setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

Aksentuasi konsep sosialisme bagi mereka yang berpendidikan dapat diuraikan bahwa konsep sosialisme dan sejarah kaum *marhaen* sebagai *brother* dalam konteks ini mau mengatakan bahwa semangat kesetaraan sosial yang dianut oleh sosialisme itu sendiri. ini adalah salah satu kunci bagi masyarakat untuk bekerja sama menciptakan masyarakat yang lebih berdaulat, adil, makmur, dan setara. Realitas *other* mendorong diri sendiri membuka diri, keluar dari diriku, melihat, mendengar, serta merasakan apa yang ada di balik kehidupan mereka, *Other* yang selama ini hampir luput dari perhatian pribadi kini menyadarkan penulis untuk peduli (Armada Riyanto, 2011). *Other* adalah mereka yang tersingkir, terluka dan terabaikan. *Brother* ialah Aku, kami, kalian, dia, mereka. Menjadi *other* sebagai *brother* penting dilakukan dalam kehidupan manusia demi perdamaian bagi seluruh umat manusia, meskipun banyak tantangan untuk mewujudkannya. Manusia hidup dalam eksistensi masing-masing secara bersama-sama, untuk membangun hidup yang lebih baik (Armada Riyanto, 2011).

Menata kesatuan dalam keberagaman di negara Indonesia ini, pemerintah harus melihat eksistensi kaum *Marhaen* di era 4.0 serta harus melihat tatanan negara untuk mencapai keadilan sosial bagi keberadaan kaum *marhaen* serta seluruh rakyat Indonesia. Riyanto menyebutkan bahwa Unisitas sebab manusia harus bersatu sama lain. Ini tidak perlu harus mengalahkan satu sama lain seperti dalam disposisi perang dan pertempuran. Konsep ini juga membawa kebenaran bahwa perang atau tindakan konflik memiliki absurditas

yang sulit dijelaskan (Armada Riyanto, 2013). Atau dengan dalam sumber normative lainnya terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan dasar cita-cita Proklamasi yang diejawantahkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu melihat keberadaan kaum marhaen dalam dunia politik, aga juga berperan di dalamnya seperti yang dikatakan oleh Amril dan teman-temannya bahwa kemerdekaan atau kebebasan merupakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain. Dengan kemerdekaan dan kebebasan manusia dapat menjadi dirinya seutuhnya. Kemerdekaan dan kebebasan layaknya hak untuk hidup, namun tentu terdapat batasan dan aturan tertentu yang harus dipahami atau terdapat proporsionalnya (Amril et all).

3.3.5 Kaum Marhaen Sebagai Persahabatan Politik Dalam Meretas Tindakan Minoritas-Mayoritas Di Indonesia

Aktivitas berpolitik berbeda dalam ranah rasional. Artinya, dalam dunia politik tidak ada yang namanya tendensi dikotomi antara praktik mayoritas-minoritas. Aktivitas politik merupakan dunia yang memungkinan perjumpaan antara manusia baik kaum marhaen maupun melibatkan minoritas dan sekaligus mayoritas. Perjumpaan kaum marhaen atau pun mayoritas memiliki keterarahan pada persahabatan. Pertanyaannya adalah apakah persahabatan politik itu? Dalam makna personal, persahabatan diawali dengan kesadaran relasi antara subjek, aku engkau atau kami, kalian. Pertanyaan mendasar ini menjadi poin yang harus diperhatikan secara keseluruhan sehingga tidak meletakkan preferensi pada kelompok mayoritas saja melainkan melibatkan semua orang tanpa memandang prinsip primordial semata. Dalam persahabatan, hubungan aku engkau menemukan kepenuhan penjabaran konkritnya. Dalam hubungan semacam ini tidak ada lagi atau mereka. Dengan kata lain tidak ada lagi orang ketiga, orang lain, atau orang yang dipandang sebagai di luar lingkungan hubungan komunikatif aku-engkau. Dalam persahabatan engkau tidak lagi pribadi lain yang berbeda dari aku, melainkan menjadi aku yang lain yang berbicara kepadaku. Kesadaran mengenai alteritas ini(atau pribadi lain sebagai aku yang lain) diperlukan justru agar aku semakin menjadi sejati. Aku sejati adalah aku yang bukan aku egois melainkan aku subjek. Aku egois adalah aku yang bertindak hanya demi dan untuk aku sendiri. Tindakan semacam ini menyisipkan pribadi lain (Armada Riyanto, 2011).

Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Namun karena kenyataannya kelompok minoritas adalah warga kelas yang ter subordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur, dalam kerangka prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan non diskriminasi, diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR 1966 mengatur bahwa kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari

haknya. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak terang menyinggung perlindungan terhadap Kelompok (Yogi Zul Fadhli, 2014).

Dalam hal inilah penulis menyebutkan harus menggeledah kembali kaum marhaen dan kaum kecil, sehingga tidak terjadi dikotomi antara aku dan kamu dalam dunia politik dan nantinya terjadi dekadensi yang serius bagi mereka yang dipandang kecil atau marhaen itu. Politik pastilah mengejar perdamaian. Tapi damai bukanlah tata kehidupan tanpa konflik. Jika terjadi perbedaan yang mengantar kepada konflik sosietas yang bersangkutan mampu menampilkan kecerdasan rekonsiliatif. Rekonsiliatif tidak mungkin terjadi tanpa relasi kedalaman. Relasi yang mendalam adalah relasi intersubjektif aku-engkau (Armada Riyanto, 2013). Dinamika societas masuk dalam kreativitas dialog meraihsocietas kita. Societas memiliki karakter dialogal karena manusia hidup dengan yang lain. Dialogalitas adalah kehidupan itu sendiri (Armada Riyanto, 2018). Aktivitas berpolitik mengenal persahabatan. atau dalam spesies yang beradab haruslah dimungkinkan persahabatan politik. Bangsa Indonesia memiliki banyak episode persahabatan dalam politik. Tata hidup bersama yang indah tidak bisa dibayangkan tanpa hadirnya kebersamaan di antara para sahabat. Riyanto menyebutkan persahabatan adalah penyebrangan yang mengatasi sekat atau tembok apapun entah suku, agama, ras, latar ekonomi dan budaya (Armada Riyanto, 2018). Pemerintah saat ini sudah melakukan upaya untuk melakukan pemenuhan, penegakan dan perlindungan HAM kelompok minoritas. Itu bisa dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur, dalam kerangka prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan non diskriminasi, diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, mengandalkan aturan hukum saja tidak cukup. Kita perlu lebih mengedepankan hati dan empati.

Hal ini mengingatkan pada ucapan sebuah karakter besar dalam fiksi Amerika, Atticus Finch, yang mengatakan bahwa, *"You never really understand a person until you consider things from his point of view ... until you climb into his skin and walk around in it."* Kamu tidak akan benar-benar memahami seseorang, sampai kamu mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandang orang tersebut, sampai kamu memanjat kulitnya dan berjalan-jalan di sekitar itu." Implementasi HAM terhadap kelompok minoritas di Indonesia harus berdasarkan falsafah Pancasila. Karena itu, segala hukum yang berlaku dalam mewujudkan ketertiban untuk kesejahteraan masyarakat, semuanya harus berlandaskan HAM yang bermula dan digali dari Pancasila dengan mengutamakan hak dan kewajiban guna mendatangkan keadilan untuk kedamaian (*justice for peace*) bagi seluruh masyarakat (Danang Risdiarto, 2017). Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang pandai bernegosiasi. Negosiasi bukan sekedar berarti seputar perundingan. Negosiasi mengatakan pula elegansi penataan kebersamaan (Armada Riyanto, 2011). Masalah mayoritas dan minoritas bukan persoalan yang sederhana. Ia menyangkut kondisi obyektif penduduk yang berbeda latar budaya yang jumlahnya tidak seimbang. Masalah ini bisa menyangkut kuantitas dan kualitas. Dalam banyak kasus, dominasi terhadap kekuasaan, kesempatan ekonomi, kesempatan menikmati fasilitas dan lain-lain tidak selalu dilakukan oleh kelompok mayoritas secara kuantitatif. Orang-orang Yahudi di Amerika merupakan kelompok minoritas, akan tetapi mereka mampu menguasai dan mendominasi kekuasaan politik dan kekuatan

ekonomi negeri ini. Sama halnya di Indonesia, sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak lebih banyak dikuasai dan dimainkan oleh kelompok minoritas (Umihani 265-266). Akhirnya berfilsafat politik memiliki perspektif semangat, roh, jiwa. Bangsa Indonesia dianugerahi sebuah kecerdasan jiwa perihal tata hidup bersama. Kita mengenalnya sebagai gotong royong. Salah satu pendiri negara, Soekarno mengemukakan bahwa gotong royong adalah khazana nilai luhur dari bangsa Indonesia. Gotong royong juga sebuah epistemologi, dalam maksud nilai luhurnya membutuhkan penerjemahan terus-menerus dalam konteks zaman yang terus bergulir (Armada Riyanto, 2011).

IV. SIMPULAN

“Berfilsafat Politik” berarti perkara tata kelola hidup bersama, yang dalam konteks Indonesia tidak mungkin dicabut dari akar *sejarah peziarahannya* sebagai bangsa yang merdeka. Berfilsafat politik meletakkan subjek-subjek yang bijaksana bukan subjek-subjek yang mau menang sendiri guna bekerja sama dalam menata keadilan, kebenaran dan kebijaksanaan yang tidak menciptakan garis pembatas antara mayoritas-minoritas melainkan sebuah peziarahan yang membutuhkan kerja keras antara kaum marhaen dan kaum elit serta bersama-sama menjunjung integritas.

Hal semacam ini dikarenakan subjek “aku, dia, kamu, kalian, dan mereka” kurang menyadari dan memahami serta menyalahgunakan kebijaksanaan dalam berpolitik itu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, pendidikan sendiri, status sosialnya sendiri, kelas sosialnya sendiri, budayanya sendiri atau pun gelarnya sendiri, tanpa memikirkan tanpa memikirkan keberadaan kaum marhaen yang adalah bagian dari negara Indonesia itu sendiri. Subjek “aku, dia, kamu, kalian, dan mereka” hanya menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan dan kepentingan sendiri dan semata-mata melakukan apapun menurut kemampuan yang dimiliki. Ditambah lagi dengan paradigma berpikir yang arogan dan apatis terhadap publik, kekuasaan yang meraja lela, mereka akan semakin menjadi pahlawan kesiaisan dalam politik. Ia tidak lagi memedulikan “aku, dia, kamu, kalian, mereka dan kita” yang adalah sesama subjek yang mestinya mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama dengan dirinya dalam mendukung sistem politik di Indonesia ini.

Ia lupa bahwa keenam subjek ini adalah subjek yang sama yang kemudian Armada Riyanto menyebutkan dengan kata “Lian” yang sadar bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan atas dirinya, dari sendirinya ia akan terus terpinggirkan oleh keadaan di sekitarnya. Ia akan tetap mendapatkan ketidakadilan di dalam hidupnya. Maka dari itu, keenam subjek ini diharapkan mampu mengerti dengan baik tujuan sistem politik itu sendiri di Indonesia ini, baik dalam ruang lingkup lingkungan, dan masyarakat yang majemuk. Keenam saling mengisi, memaknai, dan membutuhkan satu sama lain. Jika ada kesadaran kebijaksanaan politik akan saling “mengisi dan memaknai” ini disadari dengan baik maka relasi di antara keenam ini bisa berjalan dengan baik tanpa membedakan kaum elit dan marhaen sebagai subjek yang lain dalam berpolitik. Dengan demikian tidak ada lagi problem marhaen yang berkepanjangan, tidak ada lagi problem SARA, dan tidak ada lagi problem mayoritas-minoritas, serta tidak ada lagi garis pembatas antara kaum elit dan marhaen yang menghalangi sistem politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Riyanto Armada. (2011). *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius.

Sumber dari Artikel Ilmiah

- Achmad Charris Zubair, Anton Bakker (1992). *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cet.ke-2, 42–43, Dalam jurnal *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia> Volume 25 Nomor 1, April 2023 yang dikaji oleh Amril, Endrika Widdia Putri, Delavia Andrea.
- Aleksander, J. (2005). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State) dalam” Bingkai Negara Hukum (Rechtsaat). *HALREV*:, 1(1), 75–86.
- Argiya, V. S. P. M. (2013). MENGUPAS TUNTAS BUDAYA KORUPSI YANG MENGAJAR SERTA PEMBASMIAN MAFIA KORUPTOR MENUJU INDONESIA BERSIH. *RECIDIVE*, 2(2), 162–170.
- Bidari, A. S. (2014). Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit.
- Cahyaningtyas Et All Padma. (2020). *Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950-1965* Dalam Jurnal Candi Volume 20/ No.2/Tahun Xi/ September.
- Cindy Adams, *Bung Karno*. (1927-1999). *Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*, Djakarta: Gunung Agung, 1966, 34. Mutiara Syafira Anastasia & Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani, Dalam Jurnal Sejarah IPTEKS, Sejarah Sosial, Sejarah Politik, dan Sejarah Ekonomi 2, “Marhaenisme Soekarno Sebagai Modal Sosial Perjuangan Politik Nasionalisme Kelas Di Indonesia.
- Delavia Andrea Amril, Endrika Widdia Putri. (2023). *Integrasi Islam Dan Politik Dalam Perspektif Hamka*, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia> Volume 25 Nomor 1, April.
- Dini Sri Istiningdias Gili Argenti. (2017). *Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin*, Dalam Jurnal Politikom Indonesiana, VOL. 2 NO. 2 NOVEMBER.
- Damanik, G. (2016). ANTARA UANG PENGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 1– 10.
- Djatah, S., & Eucharisthy, C. (2021). DARI ANARKI KE HIRARKI: EKSPOSISI GAGASAN THOMAS HOBBS SEBAGAI RUJUKAN TEORI REALISME. *DINAMIKA GLOBAL*, 6(2), 170–193.
- Fadhli Yogi Zul. (2014). *Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Ham Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni.
- Harold J. Laski. (1947). *The State In Theory And Practice* (New York: The Viking Press.
- Joniarta, I. W. (2018). BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149–156.
- Maclever, M, Robert. (1961). *The web of Government* (New York: The MacMillan Company.
- Magribi Sultani Mutiara Syafira Anastasia & Zofrano Ibrahimsyah, *Marhaenisme Soekarno Sebagai Modal Sosial Perjuangan Politik Nasionalisme Kelas Di Indonesia (1927-1999)*, dalam jurnal *Sejarah IPTEKS, Sejarah Sosial, Sejarah Politik, dan Sejarah Ekonomi 2*.
- Risdiarto Danang. (2017). *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan*

- Hukum (Minority Group Protection In Indonesia To Realize Justice And Equality Before The Law)*, Dalam *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1, April.
- Rusdiyanto Puluhuluwa Abdulkadir B. Nambo, Muhamad. (2005). *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)* Volume XXI No. 2 April – Juni.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. (2022). *Hukum Pertanian Sebagai Hukum Bagi Si Marhaen*, dalam *Jurnal Pembumian Pancasila* Vol 2 No 1.
- Suhariyanto, Didik. (2022). *Tata Indonesia Bagi Marhaen*, dalam *Jurnal Pembumian Pancasila* Vol 2 No 1.
- Supriadi Agus (2007). *Skripsi Pemikiran Soekarno tentang Marhaenisme*. Thahir Baharuddin, *Dewan Perwakilan Daerah Dan Aktualisasi Hubungan Pusat Daerah*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* E-Issn 2721-7043 Issn 1979-8857.
- Umihani, *Problematisasi Mayoritas Dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama*.
- Zainal Mubaroq, Sopiani, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam *jurnal Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan...* (Sopiani & Zainal Mubaroq).
- Mansyur Ibnu Chaerul, (2023). *Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka Jurnal Politik Profetik* Volume 11, Nomor 1, Juni 2023 (1-22) ISSN 2549-1784 (Online), 2337-4756 (Print) <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1> <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jp>.
- Andreas Marison Sinaga et al, (2023). *KEADILAN DAN KESADARAN “AKU” DAN “LIYAN” DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Tinjauan Relasionalitas - F.X. Armada Riyanto)*, *Jurnal Sajiwan* Volume 14 Nomor 2, September 2023 <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/sanjiw>, 187-188.

Sumber dari Buku

- Riyanto Armada. (2011). *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____ (2011). *Aku dan Liyan Kata, Filsafat dan Sayap*, Widya Sasana Publication: Malang.
- Harold J. Laski. (1947). *The State In Theory And Practice* (New York: The Viking Press).
- Maclever, M, Robert. (1961). *The web of Government* (New York: The MacMillan Company).
- Riyanto Armada. (2018). *Rasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks Liyan, Fenomen*, Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, Armada. (2013). *Menjadi Mencintai Berfilsafat Teologis Seharian-hari*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sarjadi Et All Soegeng. (2005). *Membaca Indonesia*, Wisma Kodel: Jakarta.
- Sjamsuddin Nazaruddin. (1993). *Dinamika sistem politik Indonesia*, Gramedia Pustaka utama: Jakarta.
- Supriadi Agus (2007). *Skripsi Pemikiran Soekarno tentang Marhaenisme*.
- Suseno, Franz Magnis. (2008). *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan*, Yogyakarta: Kanisius.

Sari, L. (2012). HAKEKAT KEADILAN DALAM HUKUM. *Legal Pluralism*, 2(2), 246–264.

Y.B. Mangunwijaya. (1998). *Menuju Indonesia Baru*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.